

PENJELASAN  
ATAS RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA BANDUNG  
TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KOTA BANDUNG



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung ini dapat diselesaikan.

Naskah penjelasan merupakan gambaran umum tentang Peraturan Wali Kota Bandung tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung dimana Pengelolaan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

Penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung ini merupakan delegasi dari Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Di mana diamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan penyelenggaraan Layanan Pangan Pemerintah Daerah Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Akhir kata, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran hingga selesainya penyusunan Naskah Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung. Semoga Naskah Penjelasan ini dapat memberikan manfaat dalam pembentukan dan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bandung tentang

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

Bandung, November 2025

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	5
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Tujuan.....	9
D. Dasar Hukum .....	9

BAB II POKOK PIKIRAN .....	10
----------------------------	----

### BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan.....	14
B. Ruang Lingkup Materi.....	15

### BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	16
B. Saran .....	17

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan Negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab Negara untuk mewujudkannya. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak pangan bagi masyarakat, untuk membangun ketahanan pangan melalui pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kota Bandung dengan jumlah penduduk mencapai 2.528.163 jiwa (BPS, 2024) merupakan perkotaan yang didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa sehingga menggantungkan penyediaan pangan pada sektor perdagangan dibanding produksi. Berdasarkan Laporan Analisis Neraca Bahan Makanan Kota Bandung Tahun 2024, sebesar 94,01% kebutuhan pangan beras Kota Bandung didatangkan dari luar Kota Bandung. Kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab fluktuasi harga produk pangan di Kota Bandung sehingga dapat mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap pangan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.<sup>2</sup> Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat

untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.<sup>3</sup> Ketersediaan pangan yakni kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional yang terdiri atas (1) Cadangan Pangan Pemerintah; (2) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan (3) Cadangan Pangan Masyarakat. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 24 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa Cadangan Pangan Nasional dilakukan untuk mengantisipasi (1) Kekurangan ketersediaan pangan; (2) Kelebihan ketersediaan pangan; (3) Gejolak harga pangan; dan/atau (4) Keadaan darurat.

Dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa dalam mewujudkan Cadangan Pangan Nasional Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas (1) Cadangan Pangan Pemerintah Desa; (2) Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan (3) Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa pangan pokok tertentu yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlahnya.

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Bupati/Walikota menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi menyebutkan bahwa penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan. Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bandung diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, bidang pertanian, dan bidang perikanan sesuai dengan Peraturan

Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung merupakan kebijakan pemerintah sebagai upaya mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan Kota Bandung. Penetapan jenis dan jumlah pangan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung dilakukan dengan mempertimbangkan (a) Produksi pangan pokok di Kota Bandung; (b) kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan (c) kerawanan pangan di wilayah Kota Bandung. Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bandung disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi sumber daya Kota Bandung.

Dalam hal jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang berupa beras, yang selanjutnya disebut sebagai Cadangan Beras Pemerintah Kota (CBPK). Penetapan Jumlah CBPK Kota Bandung mengacu pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Adapun untuk pangan lainnya ditetapkan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas yang menangani urusan pangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ini merupakan delegasi dari Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Di mana diamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan penyelenggaraan Layanan Pangan Pemerintah Daerah Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## **B. Identifikasi Masalah**

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kota Bandung selama ini berdasarkan kepada Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1423 tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 065 Tahun 2019. Bahwa sehubungan adanya perubahan aturan dan ketentuan terkait lainnya dalam pengelolaan cadangan pangan, maka perlu dilakukan penggantian atas Peraturan Wali Kota tersebut.

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diharapkan akan menghasilkan sebuah Peraturan Wali Kota yang mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Kota Bandung, sehingga dapat dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah di Kota Bandung?
2. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung?



### **C. Tujuan**

Tujuan penyusunan Naskah Penjelasan adalah untuk memberikan gambaran, pertimbangan, landasan dan pemahaman yang dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.

### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan.

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan, Pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional. Adapun cadangan pangan nasional terdiri dari : Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat. Cadangan pangan pemerintah ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan nyata pangan masyarakat dan ketersediaan, serta mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan dan atau keadaan darurat.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, bahwa pengelolaan dan pemeliharaan cadangan pangan harus dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota, maupun pemerintah desa/kelurahan. Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah dari waktu ke waktu.

Penyelenggaraan Cadangan Pangan sangat bermanfaat karena dapat digunakan untuk masyarakat dalam penanganan keadaan darurat seperti kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat lainnya.

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bandung dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam

mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ini merupakan delegasi dari Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Di mana diamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan penyelenggaraan Layanan Pangan Pemerintah Daerah Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung diperlukan upaya harmonisasi secara vertikal dan horizontal terhadap peraturan perundang-undangan terkait, hal ini ditujukan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya tumpang tindih pengaturan dan agar peraturan daerah yang akan dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berbunyi Pemerintah berkewajiban mengelola stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, mengelola Cadangan Pangan Pokok Pemerintah, dan distribusi Pangan Pokok untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban mengelola Cadangan Pangan Pemerintah untuk mewujudkan kecukupan Pangan Pokok yang aman dan bergizi bagi masyarakat.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pasal 18 ayat (1) menyebutkan “Bupati/wali kota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan :

- a) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.”

Dalam hal ini yang berwenang untuk menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bandung adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung yang menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pasal 18 ayat (3) menyebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang pangan.”

Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan fungsi di bidang pangan adalah Perum BULOG berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah disebutkan bahwa “Pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah/beras oleh Pemerintah dilakukan oleh Perum BULOG.

Dasar penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah yakni pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang bunyinya sebagai berikut :  
“Penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk

menanggulangi :

- a) Kekurangan pangan;
- b) Gejolak harga pangan;
- c) Bencana alam;
- d) Bencana sosial; dan/atau
- e) Keadaan darurat.”

Dasar pembelian Cadangan Pangan Pemerintah adalah Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang berbunyi “Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah”.

Untuk penetapan jumlah cadangan pangan pemerintah daerah ekuivalen beras diatur melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

##### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Rancangan Peraturan Wali Kota disusun sebagai landasan hukum pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang merupakan delegasi dari Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Di mana diamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan penyelenggaraan Layanan Pangan Pemerintah Daerah Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam penyediaan pangan di daerah yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keterjangkauan pangan baik dari aspek fisik maupun ekonomi.

Terjaminnya cadangan pangan di daerah diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya kekurangan atau kelangkaan pangan yang timbul akibat adanya gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat.

Selain hal tersebut di atas, Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diharapkan juga dapat melindungi setiap masyarakat, Dinas dan/atau Badan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan yang meliputi pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran cadangan pangan di daerah.

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Wali Kota ini meliputi Pengadaan Cadangan Pangan, Penyimpanan Cadangan Pangan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bandung.

## **B. Ruang Lingkup**

Adapun ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran
3. Jenis dan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
4. Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
5. Tim Teknis Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
6. Pengawasan dan Pelaporan
7. Pendanaan
8. Ketentuan Penutup

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung dibentuk sebagai landasan hukum Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Balikpapan dan merupakan delegasi dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Pasal 8 ayat (2).

Pemerintah Kota Bandung berupaya untuk menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bandung ini sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan Kota Bandung. Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bandung ini diharapkan dapat menjadi stok pangan ketika menghadapi keadaan darurat, sehingga ketersediaan pangan pokok di Kota Bandung tetap terjaga dan kebutuhan pangan masyarakat Kota Bandung tetap terpenuhi.

Adapun ruang lingkup dan materi muatan Raperwal meliputi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung, Penyimpanan Cadangan Pangan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bandung dan hal lain yang dianggap perlu.



## **B. Saran**

1. Penjelasan ini merupakan bagian dari Rancangan Peraturan Wali Kota yang menggambarkan secara umum ruang lingkup materi muatan dalam Raperwal. Oleh karena itu, perlu memperhatikan substansi dalam Naskah Penjelasan ini yang selanjutnya dimuat dalam Rancangan Peraturan Wali Kota.
2. Mengingat pentingnya rancangan Peraturan Wali Kota ini untuk segera ditetapkan agar Pemerintah Kota Bandung dapat bekerja sama, memprioritaskan dan mengupayakan agar tahapan pembahasan raperwal sebelum ditetapkan dapat berjalan dengan efisien, cepat dan tepat.
3. Untuk menyempurnakan Raperwal tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung perlu dilakukan konsultasi, harmonisasi dan fasilitasi agar raperda yang disusun sesuai dengan mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan.

